

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dengan telah disahkannya undang-undang tersebut, maka desa menjadi prioritas pembangunan yang diawali dengan Nawacita ke-tiga, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Undang-undang desa memberikan harapan baru bagi terwujudnya desa mandiri, sejahtera, dan demokratis.

Peraturan perundang-undangan tentang desa diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Ketentuan tentang mekanisme dan tata cara pengelolaan keuangan desa saat ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. UU No. 6 Tahun 2014 yang telah ditandatangani 15 Januari 2014 itu menjelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapat kucuran Dana Desa sebesar 10% dari APBN. Setiap tahun desa akan menerima dana milyaran rupiah untuk kemajuan desa (V. Wiratna Sujarweni, 2015:2).

Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah yakni Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri tersebut memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Setiap komponen pengelolaan keuangan desa ini harus didasari atas asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (V. Wiratna Sujarweni, 2015:27). Hal ini menarik untuk dikaji karena jika salah satu dari asas-asas tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti: penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya.

Salah satu asas pengelolaan keuangan desa yang penting adalah asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Selain Akuntabilitas, asas lain dari pengelolaan keuangan desa yang tidak kalah penting adalah transparansi. Transparansi berarti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi,2010:17-18). Wujud dari adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu masyarakat dapat mengakses kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dengan mudah, adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan serta adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media tertulis ataupun media massa.

Apabila pengelolaan keuangan desa telah dilakukan secara akuntabel dan transparan maka akan tercipta pengelolaan keuangan desa yang efektif. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2006) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan pencapaian tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Mahsun (2013). Mengatakan bahwa efektifitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian Efektivitas ini, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan BAB IV Permendagri No. 20 tahun 2018, tahap-tahap pengelolaan keuangan desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap perencanaan keuangan desa diawali dengan penyusunan RPJMDes untuk jangka waktu 6 tahun dan RKPDes untuk jangka waktu 1 tahun. Dalam pasal 20 Permendagri No. 113 Tahun 2014, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun

berkenaan dan disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Setelah perencanaan keuangan desa dilakukan tahap selanjutnya adalah pelaksanaan keuangan desa. pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dengan disertai bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah diveifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Tahap penatausahaan diatur dalam pasal 43 Permendagri No. 20 Tahun 2018. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 berikutnya. Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama pada akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan laporan semester akhir tahun pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan kepada bupati/walikota dilampiri format laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. Laporan realisasi pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh M. L. Iznillah (2018). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat Transparansi dan Pertanggungjawaban untuk setiap Tahapan Pengelolaan Keuangan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban berada pada nilai terendah sebesar 86,64% sampai dengan 100%, artinya dalam mengelola keuangan desa Kecamatan Kabupaten Bengkalis kabupaten telah memenuhi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas. Sementara itu, secara kualitatif terdapat berbagai kendala dalam setiap tahapannya, mulai dari

regulasi perubahan, kendala alam, kualitas sumber daya manusia, bahkan sampai keterlambatan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Haeniah (2022). Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Giri Sasak dalam proses pengelolaan keuangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tersebut. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dapat dilihat melalui lima tahapan. Tahapan dari perencanaan, pelaksanaan, administrasi, serta pelaporan, pertanggungjawaban telah dilakukan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini terlihat dari setiap pertemuan yang selalu melibatkan unsur masyarakat, memberikan akses informasi, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, dan sebagainya.

Rini Gusliana Mais dan Lini Palindri (2020). Studi ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Suka Damai telah berusaha mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa. Bentuk dan upaya dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas antara Kepala Desa, Sekretaris, dan BPD dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa ternyata berbeda bentuknya. Kepala Desa mewujudkan prinsip akuntabilitas dengan para pihak baik dalam proses perencanaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik dalam pembangunan desa. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban adalah dengan membuat dan mempublikasikan laporan keuangan berisi pemasukan dan pengeluaran keuangan desa.

Selanjutnya penelitian dari Fitri Sukmawati dan Alfi Nurfitriani (2019). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

Namun penelitian yang dilakukan oleh Siti Utami Rinjani (2020) menunjukkan bahwa untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan ADD di Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur sudah sesuai sebagaimana dengan prosedur yang berlaku. Pengelolaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Ada sebagian dari masyarakat yang masih mengeluh kepada pemerintah Desa bahwa pihak Pemerintah Desa belum sepenuhnya menginformasikan kepada masyarakat Desa Wakan dalam hal pengelolaan ADD. Kemudian dalam tahap pertanggungjawaban dalam Pengelolaan ADD di Desa Wakan Lombok Timur secara fisik dan administrasi pemerintah desa Wakan sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Penelitian tentang pengelolaan keuangan desa menjadi trend karena masih ditemukan penelitian tentang pengelolaan keuangan desa yang belum efektif.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa l berdasarkan Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan utama dari penelitian ini untuk menggali berbagai permasalahan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta melihat kesesuaian pengelolaan keuangan desa Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif?

3. Bagaimana upaya Pemerintah desa mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa berjalan secara efektif
3. Untuk mengetahui Pemerintah desa mengimplementasikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi dan Peneliti lain

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan bagi akademisi dan peneliti lain terkait pengelolaan keuangan dana desa dalam membangun kepercayaan publik di desa serta dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian berikutnya

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang implementasi pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan publik di desa

3. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi informasi bagi pemerintah desa maupun masyarakat mengenai peran transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan keuangan desa. Dan hasil dari penelitian ini dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah desa dalam menentukan kebijakan terkait dengan kinerja Pemerintah Desa.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk memudahkan dalam menjelaskan suatu permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan sehingga penelitian ini akan lebih tepat sasaran. Kerangka sistematika pembahasan terdapat lima bab :

#### BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan.

#### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menguraikan tentang landasan teori mengenai keuangan desa meliputi pengertian dari desa, keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan *good governance*. Hasil hasil penelitian terdahulu digunakan untuk referensi yang digunakan oleh penulis. Pada akhir bab terdapat kerangka pemikiran dan penjelasannya.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode analisis data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini akan diawali dengan analisis deskriptif, yang berisi tentang gambaran umum tentang desa yang diteliti, hasil penelitian yang sudah dilakukan. Penutup bab ini adalah interpretasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yakni uraian mengenai kondisi dan masalah pengelola keuangan desa yang tersirat dalam interpretasi secara kualitatif deskriptif.

#### BAB V PENUTUP

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil penelitian. Disertakan pula saran yang diberikan penulis untuk



penelitian yang selanjutnya.